

## ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM LEGALISASI SISTEM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

<sup>1</sup>Dul Jalil; [ajalil7580@gmail.com](mailto:ajalil7580@gmail.com)

<sup>2</sup>Mohamad Mahrusillah; [mmahrusillah@gmail.com](mailto:mmahrusillah@gmail.com)

<sup>3</sup>Mukorobin Sulung Hidayat; [mukorobin\\_91@gmail.com](mailto:mukorobin_91@gmail.com)

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

### Abstrak

*Tulisan ini dilatarbelakangi oleh masalah bagaimana rumusan dan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta bagaimana legalisasi KHI dalam sistem Hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengacu kepada sumber primer yaitu "Kompilasi Hukum Islam" dan ditambah dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu, pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hukum Islam yang digagas oleh negara mempunyai dua pandangan, yaitu pandangan agama dan pandangan penguasa. Sebagai Hukum Islam, KHI mempunyai karakter otonom. Sedangkan sebagai peraturan yang dilegitimasi oleh negara pada masa kekuasaan Orde Baru, selain tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan, KHI juga mempunyai karakter konservatif dan reduksionisme. Kedua, pembangunan fiqh yang berkeperibadian Indonesia dalam konteks masa kini, selain harus dikembangkan dengan membangun rumusan ushul al-fiqh yang berkeperibadian Indonesia, harus pula diselaraskan dengan rumusan hubungan antara agama (Islam) dan negara yang lebih harmoni, dengan tidak membiarkan agama dan aspek ajarannya digunakan oleh penguasa demi mendapatkan keuntungan yang sesaat, dan memperjelas pula kedudukan negara sebagai pengemban amanat rakyat bukan sebagai pemegang kedaulatan.*

**Kata Kunci:** *Kompilasi Hukum Islam, Legalisasi Hukum, dan Sistem Hukum Islam di Indonesia.*

### Abstract

*This article is motivated by the problem of how to formulate and implement the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia and how to legalize KHI in the Islamic Law system in Indonesia. The research method used in this research is library research with reference to primary sources, namely "Compilation of Islamic Law" and supplemented with other books related to the problems studied. Meanwhile, the writing method that the author uses in this research is analytical descriptive, namely by collecting detailed actual information from the data obtained. The results obtained from this research are, first, the Compilation of Islamic Law (KHI) as Islamic Law initiated by the state has two views, namely the religious view and the ruler's view. As Islamic law, KHI has an autonomous character. Meanwhile, as a regulation legitimized by the state during the New Order era, apart from not being able to conflict with statutory regulations, KHI also has a conservative and reductionist character. Second, the development of fiqh with an Indonesian personality in the current context, apart from having to be developed by building a formulation of ushul al-fiqh with an Indonesian personality, must also be aligned with the formulation of a more harmonious relationship between religion (Islam) and the state, by not allowing religion and its teaching aspects used by the authorities to gain momentary profits, and also to clarify the state's position as the bearer of the people's mandate, not as the holder of sovereignty.*

**Keywords:** *Compilation of Islamic Law, Legal Legalization, and Islamic Legal System in Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, pada kenyataannya telah berkembang lama sebelum masa kemerdekaan, di mana pada masa itu telah muncul beberapa tokoh Islam yang cukup masyhur yang melahirkan karya-karya dalam Hukum Islam (Fuad, 2005). Perkembangan ini agak mengalami kemunduran pada masa kolonial Belanda, setelah munculnya usaha campur tangan pemerintah kolonial yang mengeluarkan peraturan berkenaan dengan keberadaan Hukum Islam. Motivasi dikeluarkannya peraturan berkenaan hal itu oleh penguasa Belanda adalah untuk memperkokoh penguasaan mereka di tanah jajahannya dengan maksud untuk kepentingan kekuasaan kolonial (Fuad, 2005).

Pada perkembangan selanjutnya, sebagai usaha pengembangan pemikiran Hukum Islam pasca-kemerdekaan mengikuti konteks ke-Indonesia-an, dimulai pada dekad 1960-an dengan munculnya ide tentang “fiqh Indonesia” oleh Hasbi ash-Shiddieqy, yang mana telah dirintis oleh Hazairin dengan ide tentang “fiqh mazhab nasional”. Wacana tersebut, kemudian diikuti oleh beberapa tokoh yang lain dalam melahirkan pemikiran Hukum Islam yang berusaha memiliki konteks dan corak ke-Indonesia-an (Fuad, 2005). Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sebagai aturan Hukum Islam Indonesia yang dijamin oleh negara, bahkan kedudukannya kerap dianggap sebagai

*ijma'* (Syarifuddin, 1990) ulama Indonesia dalam Hukum Keluarga Islam bahkan oleh sebagian pakar KHI dikatakan sebagai fiqh Indonesia.

Pada realitanya, KHI sebagai fiqh dalam bentuk perundang-undangan, merupakan hasil dari sebuah perjalanan panjang sejarah pemikiran dan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia yang mengalami pasang surut. Sebagai fiqh, ia merupakan produk yang dihasilkan melalui suatu proses *ijtihad jama'i* pada masa pemerintahan “Orde Baru”, dan dengan pengakuan dan dukungan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu (Wahid, 2010). Secara substantif, ia merupakan lanjutan dari upaya penghimpunan fiqh ke dalam bentuk undang-undang yang telah lama dirintis oleh beberapa pakar Hukum Islam dan ulama Indonesia. Dari aspek ini, KHI dapat dipandang sebagai fiqh Indonesia yang secara konseptual diupayakan untuk mengisi kekosongan hukum Islam yang diaplikasikan di lingkungan Peradilan Agama (Bisri, 2002). Oleh sebab itu, ia dapat dikatakan sebagai produk hukum Islam yang tersusun dari ajaran universal dan prinsip serta idealisme syariah dengan pemahaman realitas sosial-budaya bangsa Indonesia dan kepentingan politik pemerintah Orde Baru sebagai penguasa pada saat itu.

KHI sebagai hasil dari pada sebuah pemikiran dengan keadaan dan realita yang melingkupinya, merupakan produk fiqh yang tentu saja tidak bebas nilai dan

---

juga belum selesai, sehingga ia boleh mengalami perubahan, serta dapat dikembangkan mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia (Mu'allim dan Yusdani, 2001). Selain itu, KHI sebagai fiqh Indonesia yang merupakan produk pemikiran hukum Islam, semestinya juga harus didasarkan dengan asas epistemologi (*ushul al-fiqh*) yang juga mencorakkan paradigma berfikir Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kajian atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sistem hukum Islam di Indonesia menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, maka tulisan ini berupaya membahas Kompilasi Hukum Islam dalam sistem penerapan Hukum Islam di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Arikunto, 2002; Muhadjir, 1992). Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni

sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari buku Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, yang diterbitkan pada tahun 1992.

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah (Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari kitab-kitab fiqh, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

Untuk mengalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat para para pakar hukum Islam di Indonesia (Surkahmad, 1989). Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan pelaksanaan KHI dalam sistem hukum Islam di Indonesia, kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya substansi dari Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan

---

karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (Moleong, 1983). *Content Analysis* mengindikasikan beberapa ciri antara lain: *Pertama*, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancangan; *Kedua*, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan sudah ditetapkan; *Ketiga*, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah ke pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya; dan *Keempat*, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan (Muhadjir, 1992). Sehingga dengan begitu diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

## PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sebagai implikasi dari pada fenomena kebangkitan dan pembaharuan Islam dalam semua aspeknya yang terjadi di seluruh dunia Muslim, Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, memasuki abad ke 20 M juga mengalami perubahan pemikiran keagamaan (Islam), yang dapat dikatakan sebagai masa kebangkitan, pembaharuan dan pencerahan. Sedangkan dinamisme pembaharuan dalam hukum Islam di Indonesia, secara bertahap dimulai dengan lahirnya berbagai

pemikiran Hukum Islam yang berkeperibadian Indonesia, di mana pemikiran berkenaan dalam praktik berbangsa dan bernegara, mewujudkan dalam pembuatan undang-undang yang mulai menerima unsur-unsur yang lebih islami yang bercorakkan budaya dan keperibadian Indonesia, dalam bentuk peraturan perundangan negara, seperti Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No 28 tentang wakaf, Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain.

Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil pembaharuan dalam upaya pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia dalam bentuk fiqh, merupakan hasil perjalanan panjang dari perjalanan agama Islam dalam sejarah terbentuknya kerajaan Indonesia dalam bentuk *nation-state*, di mana model negara berkenaan sudah mempunyai sistem politik dan sistem perundangan sendiri. Manakala Hukum Islam yang lahir jauh sebelum terbentuknya negara dalam konsep *nation-state*, mempunyai sistem aturan yang berbeda dengan aturan dalam sistem perundangan *nation-state*. Fenomena seperti ini yang kemudian melahirkan berbagai respon pemikiran pakar Hukum Islam, dan perbedaan pelaksanaan perundangan di negara-negara Muslim (Anderson, 1994).

Berdasarkan realiti tersebut, Indonesia tidak dapat menafikan adanya kepentingan orang-orang Islam yang

---

menginginkan adanya aturan yang memuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sehingga, mulai masa awal pembentukan negara Indonesia pasca perdebatan berkenaan dengan sistem negara dan sistem perundangan negara sering kali terjadi antara kelompok Islam dan kelompok yang menolak ajaran Islam untuk dijadikan dasar negara, maupun dimasukkan dalam UUD Negara. Walaupun demikian, dua rezim penguasa di Indonesia tidak dapat menolak untuk menguasai beberapa aturan Hukum Islam, khususnya dalam bidang *ahwal al-syakhsiyah*, termasuk pula KHI.

KHI merupakan hukum Islam yang mempunyai unsur *ilahiyyah* sebagai unsur asas dalam semua Hukum Islam, adalah termasuk pula produk hukum yang dilahirkan oleh sesebuah rezim penguasa politik, yang mempunyai kepentingan dan paradigma sendiri. Oleh yang demikian, selain bersifat tidak kekal dan tidak mutlak benar, KHI juga merupakan peraturan yang mencerminkan kehendak dan kepentingan penguasa politik yang menggagas dan meneguhkan rezim Orde Baru (Wahid, 2001).

Hal ini, dapat dilihat dari sejarah lahirnya ide pembentukan KHI, di mana ide berkenaan, muncul dan berkembang di lingkungan MA dan Depag yang merupakan pelaksana utama dalam pembentukan KHI. Selain itu, pelaksanaan projek dalam pembentukan KHI juga didominasi oleh kedua lembaga tersebut yang merupakan lembaga formal

pemerintah, di mana kelompok-kelompok lain yang juga terlibat dalam pembentukan KHI tersebut, hanya diikuti sertakan sebagai penyelidik dan peserta dalam forum lokakarya. Dengan arti kata, ia berada dalam posisi *periphery* (pelengkap) saja. Oleh kerananya, benar apabila dikatakan bahwa lahirnya KHI sebagai pedoman Hukum Islam di Indonesia, lebih disebabkan adanya kemauan penguasa dan bukan semata-mata hasil perjuangan kelompok Islam.

Pada aspek ini, KHI sebagai hukum Islam berada di tengah antara pandangan ajaran agama Islam dan pandangan negara, atau hasil perhubungan antara hukum Islam sebagai hukum Tuhan dengan sistem negara dalam konsep berbangsa. Dalam pandangan agama Islam, Hukum Islam sebagai bahagian ajaran agama Islam wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam secara *kaffah*, manakala pembagian dalam mazhab adalah merupakan rahmat. Begitu pula dengan keterbukaan *ijtihad* dan *tajdid* adalah merupakan bahagian dari pada sifat universal, dinamik, yang menjadi karakter Hukum Islam dalam menghadapi perkembangan masa dan tempat yang merangkuminya.

Pada sisi yang sama pula, ia berada dalam kekuasaan negara yang sudah mempunyai sistem hukum dan perundangannya sendiri, di mana dalam konsep politik hukum Orde Baru, hukum dan perundangan yang diakui adalah sistem hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional, yaitu sistem hukum

---

yang berasaskan kepada Pancasila dan UUD 45 dengan mempertimbangkan pembagian agama, etnik, suku dan golongan. Kerana itu, kepentingan perundangan negara merujuk kepada perpaduan hukum demi kepastian dan ketertiban hukum (Marzuki dan Rumadi, 2001).

KHI adalah hukum Islam yang lahir dari kedua pandangan tersebut di atas, di mana ia merupakan hasil dari hubungan antara kepentingan politik negara dan Hukum Islam atau dengan kata lain, KHI merupakan hasil dari pada konfigurasi politik Hukum Islam di Indonesia. Sehingga, sebagai salah satu aturan perundangan di Indonesia, KHI harus didasarkan kepada perundangan yang ada di atasnya, dan tidak boleh bertentangan dengannya, yang secara umumnya adalah semua Undang-Undang yang diiktiraf di Indonesia, khususnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundangan yang lain yang berhubung dengan kandungan isi peraturan yang diatur dalam KHI.

Pada aspek yang lain, hukum Islam diyakini bahwa pada hakikatnya, kandungan isi KHI adalah berisi nilai-nilai dan aturan-aturan hukum Islam, kerana banyaknya fasal-fasal dalam KHI yang sesuaian dengan Al- Qur'an dan As-Sunah serta asas-asas dalam pembentukan fiqh, walaupun dalam buku tentang penjelasan KHI tidak ditemukan penyebutan Al-Qur'an dan As-Sunnah,

serta dalil-dalil hukum Islam lain sebagai sumber dalam pembuatannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyebutan beberapa pakar di Indonesia terhadap KHI sebagai fiqh atau hukum Islam, seperti Bustanul Arifin yang menyebut KHI sebagai fiqh dalam bahasa Undang-Undang, Taher Azhari yang menyebutnya sebagai *Tasyri' Islami*, Marzuki Wahid yang menyebutnya sebagai fiqh Islam berwawasan Pancasila (Marzuki dan Rumadi, 2001) dan beberapa tokoh lain yang menyebutnya sebagai fiqh Indonesia, adalah didasarkan kepada kandungan isi KHI yang banyak mengandungi nilai-nilai ajaran fiqh dengan berbagai-bagai tolak ukurnya dengan hukum adat, keadaan sosial budaya dan konteks Indonesia sebagai negara bangsa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahawa kandungan peraturan hukum dalam KHI, selain mempunyai karakter hukum Islam, juga mempunyai karakter sistem perundangan dan politik hukum (politik undang-undang) yang dianut oleh rezim Orde Baru sebagai penguasa negara pada saat lahirnya KHI berkenaan.

## **2. KHI dalam Sistem Perundangan di Indonesia**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahawa KHI merupakan hukum Islam yang digagas oleh Negara dengan landasan Inpres No. 1 Tahun 1991. Kemudian asas peraturan perundangan tersebut, dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri Agama RI No.

---

154 Tahun 1991. Landasan peraturan perundangan yang berupa Inpres ini, apabila dilihat dari sistem tata urutan perundangan Indonesia yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 *juncto* TAP MPR No. V/MPR/1973, tidak termasuk dalam sistem tata urutan perundangan negara Indonesia. Oleh kerananya, dalam perspektif sistem tata aturan perundangan di Indonesia, KHI merupakan peraturan hukum tidak tertulis.

Apabila dilihat dari sebagian isi Inpres No. 1 Tahun 1999 yang merupakan landasan berlakunya KHI, dapat dikatakan bahwa KHI mempunyai kekuatan hukum yang dikaitkan menurut tata aturan perundangan di Indonesia. Hal ini selaras dengan pendapat Ismail Sunny dan Abdul Gani Abdullah seperti yang dirujuk oleh Marzuki Wahid (Marzuki dan Rumadi, 2001), di mana kedua tokoh tersebut berpendapat bahwa keputusan Presiden dan Instruksi Presiden mempunyai kedudukan yang sama, yaitu ia mempunyai kemampuan mandiri dan dapat berlaku efektif bersanding dengan peraturan yang lain.

Jika dilihat dari sebahagian isi materi Inpres yang sebahagian lagi (Marzuki dan Rumadi, 2001), terlihat bahwa KHI bukan merupakan peraturan yang mengikat, akan tetapi hanya merupakan pedoman bagi institusi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubung dengan *ahwal al-syakhsiyah*. Oleh kerananya,

dapat dikatakan bahawa berbagai-bagai pihak boleh menggunakannya mahupun tidak menggunakannya.

### **3. KHI dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia**

Dalam pandangan politik, hubungan antara agama dan negara telah melahirkan teori tentang kedaulatan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga teori besar. Pertama, Faham Teokrasi, teori ini berasaskan kepada faham teosentrism yang menyatakan bahwa Tuhan adalah pusat dari pada segala sesuatu. Dalam konteks pengelolaan negara, kedaulatan ada di tangan Tuhan yang termanifestasikan dalam ajaran agama ataupun penguasa agama (Rumadi, 2005). Mengikuti pemikiran sosiologi politik, di mana semua wilayah politik negara masuk dalam wilayah agama, atau dengan kata lain kepala negara merupakan pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik (Wahid dan Rumadi, 2001). Faham ini diikuti oleh beberapa tokoh Islam seperti Taqiyuddin al-Nabhani dan Rasyid Rida.

Kedua, faham “Demokrasi” yang berasaskan kepada Faham “Antroposentrism” yang memandang manusia sebagai pusat segala sesuatu. Mengikut faham ini, pengelolaan negara harus didasarkan kepada asas-asas dan prinsip-prinsip kemanusiaan tanpa ada campur tangan agama, kerana kedaulatan negara ada di tangan manusia (rakyat). Selain itu, faham ini menganggap agama sebagai urusan perorangan yang tidak boleh di bawah ke dalam kehidupan

---

bernegara, bahkan negara dipandang boleh untuk mengatur agama agar tidak masuk ke dalam wilayah awam. Pada konteks ini, faham ini menolak bersatunya agama dan negara, dan menginginkan pemisahan agama dan negara ataupun negara dan agama, dan oleh kerananya menolak negara yang diasaskan kepada agama tertentu (Muqsih dan Suwendi, 1991).

Ketiga adalah faham yang mencampurkan kedua-dua pandangan di atas yang disebut sebagai faham "Subtansialistik". Faham yang di Indonesia banyak diikuti oleh kelompok aliran pemikiran modenisme dan neo-modenisme ini, berpendapat bahawa peristilahan negara ataupun aturan tentang sistem negara tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an hanya memberikan asas-asas umum yang tidak ada pengaruhnya bagi sistem politik tertentu. Walaupun demikian, aliran ini juga menolak pendapat Barat yang menyatakan bahwa agama hanya mengatur urusan antara manusia dengan Tuhan (bersifat individual dan personal) sahaja.

Secara praktikalnya, aliran ini cenderung lebih fleksibel dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam dalam bermasyarakat dan bernegara, di mana ia lebih menekankan pada aspek substantif dari pada bentuk negara. Mengikut kelompok ini, yang paling dasar adalah kedudukan negara (apa pun bentuknya) sebagai alat untuk merealisasikan ajaran-ajaran dasar dan

universal Islam seperti yang telah digariskan oleh sumber-sumber ajaran Islam. Oleh kerananya, dalam praktik bernegara, dapat mengambil dan meniru sistem lain seperti sistem Barat dengan memasukkan asas-asas Islam ke dalam sistem tersebut. Faham ini diikuti oleh beberapa tokoh Islam seperti Jamaluddin al-'Afgani dan Husen Haikal.

Pada prinsipnya, aturan-aturan yang bersifat asasi dalam kehidupan sosial-politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 58 dan 59 yang menegaskan bahwa asas-asas dalam kehidupan sosial-politik, berbangsa dan bernegara adalah kepercayaan, keadilan, dan taat kepada aturan hukum. Di samping itu, beberapa prinsip umum yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang lain dan al-Hadits adalah persamaan (*musawah*), persaudaraan (*ukhuwwah*) kebebasan (*hurriyyah*), musyawarat (*syura*), pluralism (*ta'addudiyah*), perdamaian (*silm*), dan kontrol sosial (*'amar ma'ruf nahi munkar*) (Mulia, 2001).

Sedangkan tata aturan yang dilaksanakan nabi dalam mengatur masyarakat Islam awal, memperlihatkan dua pandangan yang berhubungan, yaitu apabila dilihat dari aspek ilmu politik, ia bersifat tata aturan politik, akan tetapi apabila dilihat dari pada aspek motivasi dan tujuannya, ia memperlihatkan ciri agama. Oleh karena itu, dilihat daripada aspek historisnya, masyarakat Islam tidak mempunyai sistem yang terperinci

---

berkenaan dengan negara, oleh kerananya pengembangan dalam masalah siyasah, bergantung pada ijihad ulil amri dan para mujtahid.

Walaupun demikian, apabila dilihat daripada peristilahan yang dipakai dalam fiqh, negara mempunyai beberapa penyebutan yang secara hakikatnya istilah-istilah itu merupakan konsep umum dalam membangun negara berdasarkan hukum Islam. Peristilahan tersebut, yaitu: *Dar al-Ummah*, kerananya rakyat yang memegang kedaulatan berdasarkan prinsip demokrasi. *Dar al-Amanah*, kerananya pemegang kekuasaan negara hanya merupakan pemegang amanah rakyat, yang harus menyampaikannya kepada yang berhak, iaitu rakyat. *Dar al-'adl*, kerananya negara mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan disemua aspek. *Dar al-Hukm*, kerananya negara mempunyai kewajipan menegakkan hukum (Shiddiqi, 1997).

Dengan demikian, sistem apa pun yang digunakan dalam membangun negara, jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan berpegang kepada asas-asas universal ajaran Islam, dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, membangun hubungan negara dengan agama di Indonesia menggunakan pandangan “*substansialistic*” dengan model demokrasi yang moderat merupakan pilihan kontekstual, dengan menjadikan asas-asas ajaran Islam tersebut sebagai asas utama. Sedangkan nilai-nilai

hukum Islam dapat dilaksanakan menjadi hukum nasional apabila sudah menjadi pandangan hukum di masyarakat dan lolos dalam perdebatan nasional yang mengedepankan kepentingan publik, di mana hasil tersebut kemudian dapat dikodifikasikan menjadi hukum negara.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan pembahasan dalam legalisasi hukum Islam berkenaan dengan hakikat hukum Islam, kesahihan hukum Islam, dan metode pembentuk hukum Islam, yang merupakan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam ilmu ushul al-fiqh yang merupakan bentuk dari pada konsep hukum Islam. Berdasarkan realiti ini, pembangunan dan perkembangan pelaksanaan hukum Islam akan sangat bergantung pada pengembangan dalam pemikiran ushul al-fiqh. Dalam konteks Indonesia, perkembangan pelaksanaan hukum Islam secara kontekstual sangat bergantung pula dengan perkembangan ushul al-fiqh yang merupakan basis dasar dalam perumusan fiqh.

Dalam konteks kekinian, di mana hukum Islam harus bersanding dengan bentuk negara-bangsa modern, perkembangan konsep undang-undang modern yang berbagai, dan perkembangan metode pengetahuan yang berbagai pula, maka hukum Islam juga harus lebih berkembang dengan mengembangkan metodologinya (*ushul al-fiqh*), khususnya ushul al-fiqh yang mempunyai karakter Indonesia. Pengembangan ini, dapat

---

dilaksanakan dengan mengambil kira dan memasukkan ilmu-ilmu moden dan kaedah-kaedah berfikir di Indonesia ke dalam teori ushul al-fiqh, tanpa meninggalkan teori-teori asas dalam ushul al-fiqh.

Terkait dengan perkembangan undang-undang modern yang sudah dilaksanakan oleh majoritas negara-negara di dunia, maka kajian dalam pengembangan ushul fiqh juga harus mempertimbangkan dan mengambil kira metode-metode dalam kajian ilmu undang-undang. Begitu pula dalam kajian hukum Islam (fiqh) di Indonesia harus diarahkan pada hukum nasional demi mengisi hukum nasional dengan nilai-nilai hukum Islam, sehingga terjadi ketersambungan sejarah (Azizy, 2004) dalam kajian hukum Islam. Oleh kerananya, kajian hukum Islam harus lebih bersifat empirik dan rasionalistik dengan cara menempatkan fiqh sebagai salah satu kajian ilmu undang-undang dan meletakkan ilmu undang-undang sebagai salah satu kajian hukum Islam.

#### **4. Ketentuan Perkawinan, Hukum Waris, dan Wakaf**

Sebagai hasil pemahaman manusia (mujtahid), Fiqh atau hukum Islam merupakan hasil konstruksi sosial, yang bersifat sosiologis, tidak bebas nilai melainkan juga terlibat dalam proses konteks zaman dan tempat dari mana para ahli fiqh berasal (Fakih, 2002). Oleh karena itu, ia mempunyai nilai-nilai budaya tempatan di mana ia dikembangkan dan dilaksanakan, seperti terlihat dalam

konsep *al-'urf* dalam ilmu *ushul al-fiqh*, maupun beberapa *qawa'id al-fiqhiyyah* tentang diterimanya adat sebagai asas dalam menetapkan hukum Islam.

Sama halnya dengan semua hukum Islam, KHI sebagai hukum Islam dalam bentuk *fiqh taqnin*, adalah hasil dari sesebuah proses ijtihad, yang teradun dari pada asas-asas universal syariah, dan realiti masa dan tempat di mana ia dilahirkan, serta mengandungi karakter perorangan atau kelompok yang melahirkannya pula. Terlepas dari pada perdebatan tentang kedudukan KHI dalam sistem perundangan negara Indonesia, KHI adalah sebuah rumusan hukum Islam yang didasarkan kepada sumber asas hukum Islam dan dengan menggunakan metodologi berfikir (*Ushul Fiqh*) yang tertentu pula.

Dalam pemaparan Bab II, KHI dibahagikan dalam tiga kitab hukum. Buku pertama, mengatur permasalahan-permasalahan tentang perkawinan, yang secara garis besarnya merupakan penegeasan dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam KHI, seperti yang terdapat dalam fasal dua, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakan-Nya merupakan ibadah. Dalam definisi ini sama sekali tidak menyebut tentang *jima'*, yang merupakan salah satu makna yang dikandungi perkataan *al-nikah* dalam pengertian bahasanya (Ali, 2003), ataupun definisi

---

secara istilah yang banyak diberikan oleh pakar fiqh (Aljaziri, 2008). Manakala istilah sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) diambilkan dari Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 21, di mana hal tersebut mempunyai nilai moral untuk memperkecil terjadinya perceraian.

Dilihat dari pada definisi tersebut di atas, KHI lebih menekankan landasan falsafah perkawinan kepada hubungan perikatan yang mempunyai dimensi spiritual (ibadah), manakala bolehnya melakukan persetubuhan (*jimak*) adalah dampak dari pada terjadinya perikatan dengan pernikahan. Definisi perkawinan yang terdapat dalam KHI, masih dalam garis panduan syariah dan Hukum Islam, dengan lebih memberikan penekanan kepada perhubungan sosiologis yang mempunyai nilai ibadah.

Pada tahap praktikalnya, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan menggunakan Hukum Islam dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat nikah. Aturan tentang pencatatan nikah yang belum ada pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebenarnya merupakan adat kebiasaan yang sudah dilaksanakan sejak lama, dan kemudian dijadikan sebagai Undang-undang di Indonesia pada masa pemerintahan kerajaan Belanda, di mana ide pertama kali di gagas oleh Snouck Hurgronje demi untuk melakukan kontrol ke kaum Muslimin yang seringkali melakukan perlawanan (Baso, 2005).

Terlepas dari pada sejarah ide tersebut, aturan pencatatan perkawinan yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, ada dua pemikiran yang lagi berkembang di Indonesia yaitu, pendapat yang mengatakan bahawa aturan tersebut tidak menjadi syarat sahnya sesebuah perkawinan dan hanya sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahawa pencatatan perkawinan adalah menjadi syarat tambahan kepada sahnya sesebuah perkawinan (Mardjono, 1990).

Secara metodologinya, aturan tentang pencatatan perkawinan sering kali dihubungkan dengan metode *maslahah al-mursalah* (Ridwan, 2005), atau bahkan pada metode deduksi analogi (*qiyas*). Dilihat dari pada metode *maslahah al-mursalah*, aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dampak negatif dari terjadinya perkawinan yang dimungkinkan akan timbul, dengan kata lain pencatatan perkawinan akan dapat menjaga kemaslahatan kedua pihak suami dan isteri, apabila perkawinannya dicatat oleh negara. Dalam prinsip kemaslahatan, aturan tersebut dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan kaedah terciptanya kemaslahatan umum (Az Zarqa, 1938). Sedangkan dalam konteks negara, kaedah tersebut sesuai dengan kaidah tentang perlembagaan pemerintah dalam menjamin kemaslahatan bagi rakyatnya (Az Zarqa, 1938).

Keharusan adanya pencatatan nikah tersebut, dapat dipahami pula dari

---

metode deduksi analogi (*qiyas*), yaitu ia dianalogikan kepada perintah Nabi untuk mengiklankan (mengumumkan) sesebuah perkahwinan, dengan kata lain ia merupakan padanan dari pada pengumuman sebuah perkawinan ataupun bentuk pentafsiran baru terhadap perintah Nabi untuk mengumumkan sebuah perkawinan. Hal ini merupakan sebuah keharusan apabila dilihat dari pada bentuk dan perkembangan masyarakat semasa.

Sedangkan peraturan terkait dengan bolehnya poligami, yang diatur dalam KHI Bab IX dengan judul “Beristeri Lebih dari Satu Orang” yang dibahas dalam fasal 55 sampai fasal 59, KHI membolehkan poligami dengan empat isteri dengan dua pensyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak suami, yaitu adil dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika izin Pengadilan Agama dapat diperoleh suami dengan berbagai-bagai syarat perundangan yaitu, isteri tidak dapat menjalankan kewajipan sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adanya persetujuan dari pihak isteri dan adanya kepastian bahawa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam hal poligami yang dalam istilah fiqh disebut dengan *ta’addud al-zaujat*, walaupun terjadi perdebatan panjang antara ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkannya, apabila dilihat dari pada pengertian dalam surah An-Nisa’ ayat 3 bahawa seorang laki-laki dibolehkan mempunyai empat orang isteri.

Oleh sebab itu, aturan poligami yang terdapat dalam KHI tidak ke luar dari pada aturan dalam Al-Qur’an dan kesepakatan (*ijmak*) ulama fiqh. Jika berbagai pensyaratan yang diatur dalam KHI yang menjadi tambahan dalam berpoligami, merupakan aturan tambahan yang diasaskan kepada tujuan (*maqasid*) disyariatkannya perkawinan dalam Islam.

Berhubungan dengan aturan perkawinan, KHI juga mengatur tentang perlembagaan harta bersama, di mana hal tersebut juga berhubung dengan hukum waris. Dalam hal ini, seperti yang tertulis dalam bab XIII dengan tajuk “Harta Kekayaan dalam Perkahwinan” fasal 85 sampai fasal 97, KHI tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksudkan dengan harta bersama, akan tetapi dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan fasal 35 ayat 1 dijelaskan bahawa “Harta benda yang diperoleh selama perkahwinan menjadi harta bersama”.

Perlembagaan harta bersama ini, walaupun belum ada aturan yang jelas dalam hukum Islam, pada kenyataannya sudah dipraktikkan dalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia dengan peristilahan yang berbeda. Di Jawa Timur dikenal dengan harta gono-gini, di Minangkabau disebut dengan harta suarang, dan di Banda Aceh disebut dengan hareuta-seuhareukat dalam pembahagiannya berbeba. Oleh sebab itu, peraturan mengenai perlembagaan harta bersama dalam KHI, secara metodologinya diasaskan kepada

---

kebiasaan adat tempatan (*al-'urf*) dan istilah (Fuad, 2005).

Peraturan lain yang juga berbeza dengan aturan fiqh adalah aturan tentang “cerai gugat”, yaitu bolehnya pihak isteri meminta kepada Pengadilan Agama untuk bercerai dengan suaminya bukan dengan jalan *khuluk*, di mana aturan ini, difasilitasi dengan adanya aturan tentang *ta'liq al-talaq*. Aturan ini merupakan aturan yang dapat dikatakan sebagai aturan yang memberikan kesamaan hak antara suami dan isteri, di mana secara metodologinya aturan tersebut diasaskan kepada *masalah al-mursalah* dan demi menjaga terjadinya hal-hal yang menimbulkan kemudharatan kepada isteri. Walaupun demikian, untuk menjaga dampak yang tidak baik, aturan tersebut sudah diantisipasi dengan aturan dan syarat-syarat diterimanya talaq yang diatur dalam aturan yang terperinci.

Terkait perlembagaan ruju', yang diatur dalam KHI bab XVIII. Dalam aturan ruju' ini, kepastian ruju' berkenaan dimaksudkan untuk ditertibkan menurut tertib hukum, memberikan kesamaan hak kepada isteri untuk menerima ataupun tidak menerima keinginan ruju' pihak suami dan campur tangan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan ruju' yaitu dengan aturan pelaksanaan ruju' harus di Pengadilan Agama. Oleh yang demikian, aturan perlembagaan ruju' berkenaan dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak suami dan isteri, khasnya kepentingan dalam menjaga kepentingan pihak isteri, di mana secara garis besarnya

aturan tersebut tidak keluar dari pada panduan aturan fiqh.

Dalam buku panduan selanjutnya, KHI mengatur permasalahan waris dalam buku II yang memuat tentang permasalahan hibah, dan dalam buku III mengatur permasalahan tentang wakaf. Dalam rumusan tentang waris, secara umum, peraturan-peraturan dalam KHI berpedoman kepada panduan hukum *fara'id*, di mana hal itu disebabkan lebih besarnya ketentuan dalam hukum *fara'id* yang diasaskan kepada dalil-dalil *qat'i* yang digariskan dalam rumusan *nash* Al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam rumusan KHI kurang terlihat adanya aturan yang bertolak dengan hukum adat dan perkembangan wacana berkenaan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Walaupun demikian, dalam rumusan KHI, ada beberapa aturan pembaharuan yang belum dibahaskan dalam fiqh, yaitu terkait dengan wasiat wajibah untuk orang tua dan anak angkat, dan ahli waris pengganti untuk cucu yang mahjub oleh karena ada anak. Terkait dengan kedudukan anak angkat, KHI mengatur hanya dalam batas peralihan tanggung jawab saja, sebagaimana yang tertulis dalam fasal 171 huruf h yang menegaskan bahwa kedudukan anak angkat hanya terbatas pada peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari dan tanggung jawab biaya pendidikan, sedangkan keabsahan kedudukannya pula harus berdasarkan keputusan Mahkamah.

---

Oleh sebab itu, dalam merumuskan ahli waris, KHI tidak memasukkan anak angkat sebagai orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orangtua angkatnya, walaupun hukum adat di Indonesia menyamakan hak dan kedudukan anak angkat dengan anak kandung. Dengan kata lain, KHI dalam permasalahan ini tidak mau bertolak dengan adat setempat. Walaupun demikian, dalam KHI fasal 209, diatur tentang bahagian anak angkat dengan jalan wasiat wajibah sebanyak 1/3 harta warisan, di mana peraturan tersebut, apabila dilihat secara metodologinya (epistemologi) masih banyak kemusykilannya.

Hal ini, dapat dilihat dari pengertian Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menegaskan bahawa anak angkat bukan merupakan anak kandung, manakala menyebut namanya pun tidak boleh dinisbahkan kepada ayah angkatnya, akan tetapi kepada bapak kandung anak tersebut. Selanjutnya, menurut pengertian ayat 37, ditegaskan bahawa bekas isteri anak angkat boleh dikawini oleh bapak angkatnya, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri dalam kisah Zaid bin Harithah. Oleh karena itu, aturan yang memberikan bagian 1/3 kepada anak angkat dengan jalan wasiat wajibah tidak memiliki asas dalil yang jelas, yang bahkan bertentangan dengan makna Al-Qur'an. Jika hukum adat (*al-'urf*) yang sudah dipraktikkan di Indonesia dan sering kali dijadikan dasar, menurut Roihan A.

Rasyid (Rasyid, 1999) juga tidak begitu jelas atau pun dapat ditolak dengan beberapa alasan.

Berbeda dengan aturan itu dengan wasiat wajibah, aturan tentang ahli waris pengganti yang diatur dalam KHI fasal 185, mempunyai asas epistemologi yang kuat walaupun dengan menggunakan peristilahan yang berbeda. Dalam fasal berkenaan ditegaskan bahwa kedudukan ahli waris yang sudah meninggal dapat digantikan oleh anaknya, sedangkan bahagian yang diterimanya tidak boleh melebihi bahagian yang diterima ahli waris yang setingkat dengan yang digantinya. Pada kenyataannya, aturan ini sudah banyak diguna pakai di beberapa negara Islam.

Secara metodologi, aturan ini diasaskan kepada pengertian Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 yang dianggap sebagai ayat muhkam dan mempunyai pengertian untuk berwasiat kepada *walidayn* dan *aqrabin*. Manakala aturan di Indonesia (yang termaktub dalam KHI) dengan konsep ahli waris pengganti, diilhami oleh aturan di Pakistan ataupun oleh pendapat Hazairin dengan berasaskan kepada Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 33 dengan mengertikan kata mawali sebagai ahli waris pengganti (Rasyid, 1999), walaupun tidak ditemukan pendapat ahli yang mengertikan kata *mawali* berkenaan dengan pengertian ahli waris pengganti. Walaupun demikian, pendapat ini juga dapat diperkuat dengan asas *maslahah* dan *maqasid al-syariah*, serta aturan tentang

---

wasiat wajibah yang dalam pelaksanaannya diberikan kepada hakim atau penguasa, manakala penguasa membuat aturan demi tercapainya masalah.

Sama halnya dengan aturan di atas yang didasarkan kepada metode *maslahah al-mursalah* dan *maqasid al-syariah*, KHI juga mengatur tentang penertiban hak waris bagi ahli waris yang belum dewasa seperti yang termaktub dalam fasal 184, yaitu dengan pengangkatan wali bagi ahli waris berkenaan berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Sedangkan aturan tentang perwalian diatur dalam bab XV tentang “Perwalian”, di mana kedua aturan itu, dapat dikatakan sebagai aturan yang bijak untuk menjaga maksud dan tujuan waris serta terjaganya keadilan dalam waris.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut: *Pertama*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum Islam yang digagas oleh negara mempunyai dua pandangan, yaitu pandangan agama dan pandangan penguasa. Sebagai hukum Islam, KHI mempunyai karakter *otonom*. Sedangkan sebagai peraturan yang dilegitimasi oleh negara pada masa kekuasaan Orde Baru, selain tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan, KHI juga mempunyai karakter konservatif dan reduksionisme. Dari aspek ini, KHI dapat dikatakan sebagai hasil perkembangan

Hukum Islam di Indonesia dalam upaya menjawab terbentuknya negara modern dalam konsep kebangsaan serta perkembangan undang-undang modern. Oleh kerananya, dalam konteks ini, KHI dapat dikatakan sebagai hasil dari campur politik perundangan yang digunakan oleh rejim Orde baru.

*Kedua*, secara teoritis, metodologi pendekatan dalam merumuskan peraturan hukum yang digunakan dalam KHI seperti yang termaktub dalam buku KHI adalah penyelidikan beberapa kitab fiqh dan yuriprudensi PA dan PTA, hasil musyawarah dengan beberapa ulama, studi banding ke beberapa negara Islam, *bahth al-masa'il*, lokakarya dan seminar. Sedangkan apabila dilihat dari kandungan isi KHI, rumusan kandungannya banyak diasaskan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 jo, Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana beberapa aturan dalam peraturan tersebut di atas menjadi asas dan sumber sebagian kandungan isi dalam KHI.

Sampai sini dapat diambil garis besar, bahwa pembangunan fiqh yang berkeperibadian Indonesia dalam konteks masa kini, selain harus dikembangkan dengan pembangun rumusan *ushul al-fiqh* yang berkeperibadian Indonesia, harus pula diselarikan dengan rumusan hubungan antara agama (Islam) dan negara yang lebih harmoni, dengan tidak membiarkan agama dan aspek ajarannya

---

digunakan oleh penguasa demi mendapatkan keuntungan yang sesaat, dan memperjelas pula kedudukan negara sebagai pengemban amanat rakyat bukan sebagai pemegang kedaulatan, kerana kedaulatan harus berada di tangan rakyat.

## REFERENSI

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Anderson, J.N.D. (1994). *Hukum Islam Di Dunia Moderen*. Machnun Husein (terj). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bisri, Hasan (ed). (2002). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fakih, Mansour. (2000). “Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan”, dalam Anang Haris Hirmawan (ed.), *Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuad, Mahsun. (2005). *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS.
- Ghazali, Abd. Moqsith & Suwendi. (1991). “Relasi Agama Dan Negara Dalam Prespektif Ali Abdurraziq dan Abdurrahman Wahid”, *Majalah Aula*, No. 06. Tahun XXI.
- Harahap, M. Yahya. (1999). “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hefner, Robert W. (2001). “Islam di Era Negara-Bangsa: Kebangkitan Politik dan Agama Muslim Asia Tenggara” dalam Robert W. Hefner at.,al (ed.) *Islam di Era Negara-Bangsa: Poltik dan Kebangkitan Agama Muslim Asia Tenggara*, Imron Rosyidi (terj). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar. (2018). “Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa’id Ramadhan al-Buti, *Skripsi* pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Madjid, Nurcholis. (1992). *Islam Doktrin Dan Pradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Jakarta: Paramadina.
- Mardjono, Hartono. (1997). *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Moleong, Lexy J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu’allim, Amir dan Yusdani. (2001). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulia, Musdah. (2001). *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Qadri, Azizy, A. (2004). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Roihan A. (1999). “Pengganti Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah” dalam Cik Hasan Bisri et al. (ed).

- 
- Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Ridwan. (2005).
- Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum keluarga Islam*. Yogyakarta: PSG dan Unggun Religi. Romli. (2000).
- Muqaranah Mazahib fii al Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rumadi. (2005). "Agama Dan Negara: Regulasi Kehidupan Beragama Di Indonesia", dalam Sururin (ed.) *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan Yang Berserak*. Bandung: Nuansa.
- Samsuddin, Din. (2001). *Islam Dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: PT Logos Wacana. Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesi.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni. (2011). *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Posda Karya.
- Syarifuddin, Amir. (1990). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Wahid, Marzuki. (2010). "Politik Hukum Orde Baru: Reduksi Agama di Balik Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Gerbang*, Edisi 02, Tahun II, April-Juni.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. (2001). *Fiqh Madzhab Negara. Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.